

SURAT KEPUTUSAN

NOKEP : S. 194 /DIR/PPTI/X/2020

Tentang

**KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
(INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE)
PT. ASURANSI BRI LIFE**

DIREKSI PT. ASURANSI BRI LIFE.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mendukung tujuan perusahaan diperlukan pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang lebih harmonis, tata kelola yang lebih baik, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja TI dan pendekatan yang dapat meningkatkan pencapaian nilai (value) dan implementasi TI bagi perusahaan.

b. bahwa diperlukan pengawasan kegiatan terkait TI oleh Direksi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi TI berlangsung dengan baik.

c. bahwa TI merupakan aset yang berharga bagi perusahaan, sehingga pengelolaannya bukan hanya merupakan tanggung jawab unit kerja penyelenggara TI, melainkan juga seluruh pihak yang menggunakannya.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perasuransian

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tanggal 2 September 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 /POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Kantor Pusat

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

Handwritten signature

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tanggal 2 September 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian .
7. Akta Pendirian Nomor: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 Tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta Nomor: 03 tanggal 16 April 2019, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0247589 tanggal 14 Mei 2019, Akta Nomor: 07 tanggal 08 Juni 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0240315 tanggal 09 Juni 2020, Akta Nomor: 06 tanggal 08 Juli 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048229.AH.01.02.TAHUN 2020, perubahan terakhir Akta Nomor: 10 tanggal 28 Agustus 2020, Akta Nyonya Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN, Notaris di Jakarta, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0376495 tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.334.064.1-062.000, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120406880177.
8. Surat Keputusan Direksi NOKEP: S.051-DIR/MR/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.
9. Surat Keputusan Direksi Nokep: S.008/DIR/TIN/I/2017 tentang Piagam IT Steering Committee PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: S.06-DEKOM/XII/2017 dan Nomor: S.242-DIR/KEP/GCG/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance);
11. Surat Keputusan Nokep: S.005/DIR/SKP/I/2020 Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Keputusan PT Asuransi BRI Life.

MEMUTUSKAN

- MENCABUT** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA NOKEP: S.008/DIR/TIN/I/2017 TANGGAL 27 JANUARI 2017 TENTANG PIAGAM IT STEERING COMMITTEE PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA**
- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (*INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE*) PT. ASURANSI BRI LIFE**

Pasal 1

PENGERTIAN

Komite Pengarah Teknologi Informasi yang disingkat KPTI (*Information Technology Steering Committee* yang disingkat ITSC) merupakan komite yang bertanggung jawab memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perusahaan serta meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Pasal 2

FUNGSI POKOK

Komisi Pengarah Teknologi Informasi dibentuk dengan fungsi pokok:

- 1) Untuk memberikan arahan kebijakan dan manajemen TI dalam jangka panjang maupun jangka pendek agar sejalan dengan rencana bisnis Perusahaan.
- 2) Untuk melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengembangan dan implementasi TI yang sedang dan akan dikembangkan pada kegiatan usaha Perusahaan.

6
ly

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komisi Pengarah Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi rencana strategis TI sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan.
- 2) Mereview efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perusahaan pada sektor TI.
- 3) Mereview kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perusahaan.
- 4) Mereview perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- 5) Memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis TI.
- 6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek TI agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati.
- 7) Memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran pelaksanaan proyek-proyek TI.
- 8) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara TI dan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Perusahaan.
- 9) Melaksanakan pemantauan atas kinerja TI dan memberikan rekomendasi upaya peningkatannya.
- 10) Memberikan rekomendasi dan memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 11) Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki Perusahaan.

Pasal 4

WEWENANG

KPTI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan.
- 2) Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perusahaan pada sektor TI.

- 3) Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perusahaan.
- 4) Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

Pasal 5
TATA KERJA

- 1) Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan pertemuan/rapat sesuai kebutuhan Perusahaan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun.
- 2) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Umum Komite Pengarah Teknologi Informasi. Dalam hal Ketua Umum Komite Pengarah Teknologi Informasi berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- 3) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum
 - b. Sekretaris
 - c. 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang diundang dan berkaitan terhadap agenda pembahasan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, termasuk di dalamnya Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang wajib hadir seperti:
 - i. Kepala Divisi Manajemen Risiko.
 - ii. Kepala Satuan Kerja Audit Intern.
 - iii. Kepala Divisi Perencanaan Strategis.
 - iv. Kepala Divisi Manajemen Keuangan dan Akuntansi.
 - v. Kepala Divisi Manajemen Aset dan Pengadaan.
- 4) Dalam hal Kepala Divisi yang menjadi Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi di atas berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pengganti pejabat setingkat di bawahnya atau pejabat yang diberikan wewenang.
- 5) Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi hanya diambil melalui keputusan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

- 6) Keputusan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diambil secara musyawarah/mufakat. Dalam hal tidak tercapainya kemufakatan, maka keputusan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.

Pasal 6

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | |
|----------------|--|
| 1) Ketua | : Direktur Utama |
| 2) Wakil Ketua | : Direktur Keuangan, Investasi dan Teknologi Informasi |
| 3) Sekretaris | : Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi |
| 4) Anggota | : Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Kerja Setingkat Divisi Kantor Pusat pengguna TI. |

Pasal 7


BIAYA

Biaya yang timbul terkait dengan tugas KPTI akan dibebankan sebagai biaya operasional perusahaan.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Nokep: S.008/DIR/TIN/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Piagam IT Steering Committee PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 2) Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dianggap tidak berlaku.



- 3) Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan dan/atau penyempurnaan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Oktober 2020

PT. Asuransi BRI Life

Direksi


ANIK HIDAYATI
Direktur


KHAIRI SETIAWAN
Direktur



Tindakan :

1. Yth. Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life
2. Yth. Direksi PT Asuransi BRI Life
3. Yth. Kepala Divisi, Kepala SPI, Aktuaris Perusahaan PT. Asuransi BRI Life
4. Arsip

↓
lyg